

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kenaikan Pangkat, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
- 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan perencanaan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyampaikan surat edaran prosedur pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

- c. menerima dan mengadministrasi usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. melakukan verifikasi terhadap usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. menyampaikan nota persetujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ke instansi terkait; dan
- f. memroses dan menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Januari 2025 BUPATI BANTUL.

ttd ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
	DALAM TIM	
1	2	3 4
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Setda.
		Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya
		Manusia Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian
		dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia Kabupaten Bantul
		2. Kepala Bidang Mutasi dan Status
		Kepegawaian Kantor Regional I
		Badan Kepegawaian Negara
		3. Kepala Bidang Pengadaan dan
		Mutasi ASN Badan Kepegawaian
		dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia Kabupaten Bantul
		4. Unsur Kantor Regional I Badan
		Kepegawaian Negara yang
		ditunjuk sebanyak 6 orang
7.	Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian dan 1. Ardimanto, S.Kom.
		Pengembangan Sumber Daya 2. Erni Fatmawati, S.H.
		Manusia Kabupaten Bantul 3. Subagiyo

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
			4. Sri Suharyati
			5. Agung Dinori S., A.Md.
			6. M. Iqbal Rosyidi, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH